



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT  
KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis daerah.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
13. Parkir di Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Parkir Berlangganan adalah Retribusi Parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan

parkir di Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Tarif Retribusi adalah niai rupiah atau posentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang
19. Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Pihak Ketiga Pemungut Retribusi adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah Pemungut dalam melakukan pemungutan Retribusi.

22. Target Setoran Penerimaan Retribusi adalah batasan minimal penerimaan retribusi yang disetor rekening ke Kas Umum Daerah, yang wajib dicapai atau dipenuhi oleh Pihak Ketiga Pemungut Retribusi pada hari atau periode waktu tertentu.
23. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Surat Perjanjian Pemungutan Retribusi dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemungutan Retribusi menjadi tidak dapat dipenuhi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi di luar badan jalan kepada wajib Retribusi di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
  - b. Pemungutan retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan bertujuan untuk meningkatkan PAD, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi suatu lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja; dan

- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengelolaan retribusi parkir di luar badan jalan;
- b. pemungutan retribusi oleh pihak ketiga;
- c. pengawasan

## BAB III TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

### Bagian Kesatu Subjek, Objek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan meliputi :
  - a. Kendaraan tidak bermotor roda 3 (tiga);
  - b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua);
  - c. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga);
  - d. Kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
  - e. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih.
- (3) Objek Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat berupa :
  - a. pelayanan parkir harian; dan
  - b. pelayanan parkir berlangganan.
- (4) Wajib Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemanfaatan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Persyaratan Izin Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan  
Pasal 5

Persyaratan izin pengelolaan parkir sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan;
- b. foto copy kartu tanda penduduk;
- c. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan pengelolaan parkir bermaterai 10.000;
- d. melampirkan surat keterangan pengalaman kerja; dan
- e. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Bagian Ketiga  
Kewenangan Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan  
Pasal 6

Kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Luar Badan Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat  
Penetapan Retribusi Daerah  
Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (3) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis parkir.

Bagian Kelima  
Pembayaran Retribusi Daerah  
Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada Karcis Parkir. sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. tunai; dan
  - b. non tunai.

- (3) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keenam  
Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 9

Wajib retribusi yang bertindak selaku Pemungut retribusi wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila Pemungut Retribusi tidak melunasi retribusi terutang maka Pemungut Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Penatausahaan dan Pelaporan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas membukukan semua karcis parkir menurut golongan dan jenis retribusi.

- (2) Karcis Parkir dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. jenis dan golongan karcis;
  - b. tanggal pengambilan dari Badan Pendapatan Daerah;
  - c. tanggal pengembalian ke Badan Pendapatan Daerah;
  - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis dan golongan karcis;
  - e. nilai nominal; dan
  - f. stok karcis.

#### Pasal 12

Dinas melaporkan realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

### BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

#### Bagian Kesatu Mekanisme Kerjasama

#### Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Pihak Ketiga pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. perorangan; atau
  - b. badan Usaha.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh Pihak Ketiga dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan retribusi.
- (4) Pihak Ketiga pemungut retribusi yang berbentuk Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah orang Pribadi yang bertugas sebagai Petugas Parkir/Juru Parkir.
- (5) Penunjukan Pihak Ketiga pemungut retribusi yang berbentuk Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

- (6) Penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi dengan Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara penerimaan di Dinas Perhubungan.
- (8) Dalam hal pihak ketiga pemungut tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan, maka dilakukan pemutusan kerjasama secara sepihak setelah mendapatkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu antar surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kalender.
- (9) Dalam hal terjadi pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak membebaskan Pihak Ketiga Pemungut atas kewajiban tunggakan setoran kurang bayar yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemungutan retribusi dilakukan oleh Pihak Ketiga, Dinas dapat menetapkan Target Setoran Penerimaan Retribusi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi
- (2) Target setoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi Pihak Ketiga Pemungut Retribusi.
- (3) Target Setoran Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan data potensi dan kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan dan Pihak Ketiga Pemungut Retribusi.
- (4) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi/dicapai Pihak Ketiga Pemungut Retribusi pada hari berkenaan, dapat diakumulasikan pada hari berikutnya atau pada periode waktu tertentu

dan apabila tidak dapat terpenuhi akan diakumulasikan sebagai Setoran Kurang Bayar.

Bagian Kedua  
Keringanan Target Setoran Penerimaan Retribusi

Pasal 15

- (1) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh keadaan kahar, Pihak Ketiga pemungut retribusi wajib melaporkan kepada Petugas Pemungut retribusi dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dispensasi target setoran.
- (2) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh keadaan kahar, Pihak Ketiga Pemungut Retribusi dapat diberikan keringanan Target Setoran Penerimaan Retribusi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme keringanan sebagai berikut :
  - a. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan;
  - b. dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana pada ayat 3 (tiga) poin a diterima, petugas pemungut retribusi wajib melakukan peninjauan lapangan dengan melampirkan bukti kejadian kahar;
  - c. setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas dengan melampirkan bukti-bukti, Dinas Perhubungan dapat memberikan rekomendasi terhadap keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;

Bagian Ketiga  
Imbal Jasa Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga pemungut retribusi dilakukan dengan berbasis kinerja.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran penerimaan retribusi yang dipungut Pihak Ketiga Pemungut Retribusi yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga Pemungut Retribusi ditetapkan target setoran penerimaan retribusi,
- (2) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga Pemungut dilakukan apabila target setoran penerimaan retribusi telah terpenuhi/tercapai.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap :
  - a. petugas parkir yang tidak melengkapi atribut parkir.
  - b. petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir.
  - c. kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya; dan
  - d. melakukan penertiban kepada petugas parkir liar.
- (2) Setiap Pihak Ketiga Pemungut Retribusi wajib mematuhi :
  - a. ketentuan pemungutan retribusi; dan
  - b. perjanjian kerjasama pemungutan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutupi sebagian biaya operasional pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,  
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001